

**SURAT KEPUTUSAN
NO.010/S.KEP/PDIR-HW/VII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Menimbang :

1. Bahwa pengembangan lembaga jasa keuangan nonbank membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur;
2. Bahwa sesuai dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020, dan dalam rangka pemenuhan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;Perusahaan wajib membentuk Komite Manajemen Risiko;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1, dan 2, diatas perlu menetapkan susunan Komite Management Risiko.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.04/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Riisko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
3. Surat Edaran Otoritas Jakarta No.8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
4. Undang-undang no.40 than 2014 tentang Perasuransian;
5. Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Pembentukan Komite Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut :

• Bapak Zafar Dinesh Idham	(Direktur Kepatuhan)	sebagai Ketua
• Bapak Hastanto Sri Margi Widodo	(Direktur Teknik)	sebagai Anggota
• Bapak Jenry Cardo Manurung	(Direktur Keuangan & layanan)	sebagai Anggota
• Ibu Reniwati Darmakusumah	(Direktur Sales & Marketing)	sebagai Anggota
• Bapak Mulia Nugraha		sebagai Anggota
• Bapak Danny Kirpalani		sebagai Anggota
• Bapak Rahmat Hermawan		sebagai Anggota
2. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko yaitu memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur yang memuat :
 - I. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
 - II. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - III. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



asuransi**Bintang**

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila dikemudian hari terdapat keliruan akan dikoreksi dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan/koreksi Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Tanggal 04 Juli 2021.

PT Asuransi Bintang Tbk,

Hastanto Sri Margi Widodo
Presiden Direktur

Tembusan:
-Komite Manajemen Risiko